

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI STASIUN PASAR TURI SURABAYA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Melya Dwi Octavia

094254028 (PPKn, FIS, UNESA) melyadwioc@gmail.com

Hananto Widodo

0003067407 (PPKn, FIS, UNESA) hananto.widodo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008 (2) hambatan yang dihadapi pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 (3) upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008, yaitu masyarakat menetap masuk kategori tinggi dengan pengetahuan hukum tinggi, pemahaman hukum tinggi, sikap hukum cukup, dan telah diaktualisasikan ke dalam pola perilaku sementara masyarakat tidak menetap masuk kategori cukup dengan pengetahuan hukum tinggi, pemahaman hukum tinggi, sikap hukum cukup, tetapi belum diaktualisasikan ke dalam pola perilaku. Hal ini dengan masih ditemukannya masyarakat tidak menetap yang merokok di sembarang tempat. Kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap Perda No.5/2008, respon perokok aktif yang cenderung tidak mendukung Perda No.5/2008, ditemukannya perbedaan sikap dan perilaku antara masyarakat tidak menetap di ruang tunggu ekonomi dengan ruang tunggu eksekutif-bisnis, tidak adanya kerjasama dengan pemerintah daerah berkaitan sosialisasi Perda No.5/2008, dan ketidaktegasan pemberian sanksi yang sesuai dengan Perda No.5/2008. Upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya adalah memasang tanda larangan merokok, menghimbau masyarakat melalui pengeras suara untuk tidak merokok di sembarang tempat, memfasilitasi para perokok aktif untuk merokok di area merokok, dan melakukan pengawasan dengan berkeliling area stasiun.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Perda No.5/2008

Abstract

This study aims to describe how (1) the awareness of society law towards regulation number 5/2008 in Station Surabaya Pasar Turi (2) the obstacles encountered by the Station Surabaya Pasar Turi in order to increase society awareness towards regulation number 5/2008 (3) the efforts made by the Station Surabaya Pasar Turi in order to increase society awareness towards regulation number 5/2008. This study is a research approach that combines quantitative and qualitative descriptive research. The result is the level of awareness of society law in Station Surabaya Pasar Turi about regulation number 5/2008 that is the society settled in the high category with high law awareness, high law acquaintance, high law attitude, and has been actualized into a pattern of behavior while the society not settled in a category is enough with high law awareness, high law acquaintance, high law attitude but not yet actualized in patterns of behavior. This can be seen with the discover of society not settled that smoking in any place. Constraints experienced in raising awareness of society law in the station Surabaya Pasar Turi is the lack of self awareness from society towards regulation number 5/2008, response of active smokers who tend not to support regulation No.5/2008, finds the differences attitudes and behavior between society is not settled in the lounge executive lounges with economy-business, the lack of cooperation with local authorities relates to the socialization of regulation number 5/2008, and indecisiveness of giving sanctions in accordance with regulation number 5/2008. The efforts made the Station Surabaya Pasar Turi is putting up signs smoking ban, appealed to society through loudspeakers not to smoke in any place, facilitating active smokers for smoking in the smoking area, and and supervise the area around the station.

Keywords: Law awareness, Society, Government Regulation Number 5/2008

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah sebuah investasi, asset, dan harta yang paling berharga bagi setiap individu. Sebuah pepatah menyatakan bahwa *“health is not everything but*

without health everything is nothing” (yang artinya, kesehatan itu bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan semua tidak akan ada artinya). Kesehatan dianggap lebih bernilai harganya daripada harta yang melimpah. Pernyataan ini menjadikan kesehatan sebagai suatu

keadaan yang tidak bisa ditukar dengan apapun itu, termasuk uang. Dengan kondisi badan yang sehat setiap orang dapat menjalankan semua aktivitas sehari-hari dengan baik.

Dengan demikian seiring dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi tidak memberikan jaminan untuk membuat kualitas kesehatan manusia menjadi lebih baik. Saat ini muncul berbagai macam penyakit baru dan beberapa penyakit yang belum ditemukan obatnya. Salah satu penyakit yang belum ditemukan obatnya adalah kanker. Terdapat 5 jenis penyakit kanker yang paling mematikan yakni dengan jumlah kematian tertinggi. Seperti yang diumumkan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam menyambut hari kanker sedunia pada tahun 2012, dari kelima jenis kanker tersebut ternyata kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang paling mematikan baik pria maupun wanita. Setiap tahun, lebih banyak orang yang meninggal disebabkan karena kanker paru-paru daripada kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker prostat (bahkan sekalipun ketiganya digabungkan). Sebanyak 1.4 juta kematian disebabkan oleh kanker paru-paru (<http://duniabaca.com>, diakses tanggal 14 Maret 2013).

Sebagian besar kasus penyakit kanker umumnya muncul karena kebiasaan dan pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya adalah kebiasaan merokok. Diketahui bahwa merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru. Semakin banyak rokok yang dihisap setiap hari dan semakin awal individu mulai merokok, maka semakin besar pula resiko terkena kanker paru-paru. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa merokok dengan rendah kandungan tar dapat menurunkan risiko kanker paru-paru. Sekitar 87-90% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh rokok. Kebiasaan merokok 20 batang per hari bisa mencetuskan kanker paru-paru 25-30 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak merokok (Dewi, 2008: 49).

Penyakit kanker ternyata bukan merupakan satu-satunya penyakit yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok. Selain peringatan keras bahaya penyakit di setiap bungkus rokok yang menyatakan bahwa “merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin“, masih terdapat banyak penyakit lain yang timbul akibat kebiasaan buruk tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa efek rokok terhadap tubuh yang jarang dipublikasikan adalah seperti menurunkan sistem kekebalan tubuh hingga mengakibatkan kerontokan rambut, gangguan katarak pada mata, kulit cepat keriput, kehilangan pendengaran dini, menimbulkan kerusakan gigi, rentan terkena osteoporosis, mengurangi jumlah dan kelainan bentuk sperma. Dampak tersebut memang tidak

instan seperti halnya narkoba atau minuman keras sehingga baru akan terasa setelah 10 hingga 20 tahun setelah mengkonsumsi rokok (<http://promkes.depkes.go.id>, diakses tanggal 8 April 2013).

Merokok dipercaya merupakan suatu kebiasaan yang sejak lama telah ada dan sampai saat ini masih dilakukan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Kebiasaan ini di negara-negara maju pada umumnya menurun selama beberapa dekade terakhir namun sebaliknya di negara-negara berkembang cenderung meningkat dengan bukti konsumsi rokok yang terus bertambah. Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok negara berkembang terjadi peningkatan jumlah perokok. Berdasarkan data yang diperoleh dari Departemen Kesehatan melalui hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010 diketahui lebih dari sepertiga penduduk Indonesia berisiko mengalami beberapa gangguan kesehatan dengan prevalensi perokok secara nasional adalah sebesar 34.7%. Prevalensi perokok tertinggi pada kelompok umur 25-64 tahun dengan rentangan 37.0-38.2% dan rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap tiap hari oleh lebih dari separuh perokok (52.3%) adalah 1-10 batang.

World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia dengan 65 juta perokok atau 28% per penduduk (225 miliar batang per tahun), peringkat pertama ditempati oleh China sebanyak 390 juta perokok atau 29% per penduduk, peringkat kedua India sebanyak 144 juta perokok atau 12.5% per penduduk, peringkat keempat Rusia sebanyak 61 juta perokok atau 43% per penduduk, peringkat kelima Amerika Serikat sebanyak 58 juta perokok atau 19% per penduduk (<http://antaranews.com>, diakses tanggal 25 Maret 2013).

Pertumbuhan jumlah perokok yang pesat di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berperan terhadap akses masyarakat pada rokok. Salah satu dari faktor tersebut adalah harga dan pajak rokok. Di Indonesia, harga rokok relatif terjangkau bagi semua kalangan sehingga penduduk dari berbagai kelompok usia dapat dengan mudah mendapatkan rokok asalkan ada uang untuk membelinya. Keadaan tersebut menjadi ironis jika harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Berikut ini disajikan tabel perbandingannya:

Tabel 1

Perbandingan Harga Rokok di 4 Negara ASEAN
pada tahun 2007

Sumber: Tobacco Control Support Center, IAKMI, 2007
(<http://infodokterku.com>, diakses tanggal 30 April 2013)

Saat ini masyarakat Indonesia telah menganggap merokok sebagai suatu aktivitas yang biasa dan lumrah untuk dilakukan sehari-hari. Mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa kebiasaan merokok akan mengakibatkan bahaya kesehatan yang tidak hanya bagi

No.	Negara	Harga Rokok (dalam U S Dollar)
1.	Singapura	7.47
2.	Malaysia	2.18
3.	Thailand	1.79
4.	Indonesia	0.9

perokok aktif tetapi juga perokok pasif. Masyarakat seakan tidak bisa lepas dari rokok, hampir setiap saat dan dimana saja, dapat dijumpai orang yang sedang merokok, baik itu di lingkungan rumah, kantor, sekolah, angkutan umum maupun di jalan-jalan. Ironisnya fenomena merokok di Indonesia telah merambah ke generasi muda bangsa ini, mulai dari mahasiswa sampai pada anak sekolah dasar tak luput dalam mengkonsumsi benda berbahaya tersebut.

Berbagai fakta di atas yang menyatakan tentang bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan ternyata saat ini mulai menjadi fokus yang penting bagi beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Daerah di beberapa kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Setelah DKI Jakarta, Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia mulai menerapkan peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tersebut. Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2008 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (untuk selanjutnya disebut Perda No.5/2008) dan mulai berlaku efektif setahun kemudian atau tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2009.

Pemerintah, khususnya pemerintah Kota Surabaya, dalam menyusun Perda No.5/2008 ini tidak hanya mengutamakan perlindungan pada hak perokok pasif tetapi juga mempertimbangkan hak perokok aktif. Hal tersebut terlihat dengan menimbang huruf d pada Perda No.5/2008 yang menyebutkan bahwa “dalam rangka menghormati hak-hak perokok, maka perlu diatur pula ketentuan-ketentuan mengenai Kawasan Terbatas Merokok”.

Berdasarkan Pasal 1 poin 10 Perda No.5/2008 yang dimaksud sebagai Kawasan Terbatas Merokok adalah “tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat yang disediakan”. Adapun Kepala Daerah menetapkan tempat yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok seperti yang tertuang dalam

Pasal 4 Ayat (1) Perda No.5/2008 adalah “tempat umum dan tempat kerja”.

Kawasan Terbatas Merokok pada dasarnya merupakan tempat yang tidak sepenuhnya bermaksud melarang masyarakat untuk merokok melainkan bertujuan untuk mengatur agar perokok aktif tidak merokok di sembarang tempat. Di kawasan tersebut, perokok aktif masih diberikan hak untuk merokok meskipun wilayahnya dibatasi. Perokok hanya dapat merokok asalkan di tempat khusus yang disediakan. Dengan demikian masing-masing antara perokok aktif dan perokok pasif terlindungi hak-hak mereka. Perokok aktif tetap dapat merokok di tempat yang khusus disediakan sementara perokok pasif juga dapat menghirup udara bersih dari paparan asap rokok.

Sejak diberlakukan secara efektif pada tanggal 22 Oktober 2009, Perda No.5/2008 pada prakteknya jauh dari harapan serta ketentuan yang diatur. Banyak tempat-tempat, baik yang termasuk ke dalam kategori Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok, yang masih ditemukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut berupa masyarakat yang merokok secara sembarangan.

Stasiun Pasar Turi Surabaya merupakan salah satu tempat yang termasuk dalam kategori tempat umum di Perda No.5/2008. Dalam Pasal 1 Poin 11 Perda No.5/2008, tempat umum didefinisikan sebagai “sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat”. Sebagai tempat umum maka Stasiun Pasar Turi Surabaya juga termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok yang wajib mentaati seluruh aturan di dalam Perda tersebut.

Fenomena banyaknya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 tidak terkecuali terjadi di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Berdasarkan hasil observasi awal di stasiun ini, pada tanggal 12 Maret 2013, ternyata masih banyak ditemukan para pengunjung yang dapat merokok dengan bebas meskipun telah tersedia ruangan khusus merokok. Tidak adanya penindakan atau peringatan dari petugas stasiun ataupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadikan semakin banyak orang merokok secara sembarangan. Selain itu, minimnya infrastruktur untuk melaksanakan Perda, seperti tanda larangan merokok, juga menjadi pendorong bagi masyarakat untuk tidak mentaati aturan yang telah ada.

Dari gambaran keadaan di Stasiun Pasar Turi Surabaya di atas maka kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dinilai masih rendah. Padahal di dalam Perda No.5/2008 menyertakan sanksi bagi para pelanggarnya. Pada Pasal 11 Perda No.5/2008 secara jelas menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3

atau Pasal 4 Ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)". Dengan ditemukan banyaknya pelanggar Perda No.5/2008 menimbulkan suatu pertanyaan apakah masyarakat khususnya pengunjung stasiun tersebut tidak mengetahui akan keberadaan Perda No.5/2008 atau mereka sengaja melakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Stasiun Pasar Turi Surabaya? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok? dan 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok?

Secara harfiah kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar", yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan A.W. Widjaya (1984:46) yang menyatakan bahwa "kita sadar jika kita tahu, mengerti, insyaf, dan yakin tentang kondisi tertentu". Dengan kemudian, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.

Lebih lanjut, Widjaya (1984:14) mengemukakan dua sifat kesadaran, yaitu pertama, kesadaran statis yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, dan kedua kesadaran dinamis, yaitu kesadaran yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, maka masyarakat akan tertib dan aman. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak.

Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan suatu keyakinan atau kesadaran yang ada di dalam setiap diri seorang individu berupa nilai-nilai yang terintegrasi dalam dirinya terhadap hukum yang ada, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum itu, yang berkaitan pula dengan tingkat kesadarannya. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan ada.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak

ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum (Soerjono Soekanto:1982:140). Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. *Pertama*, pengetahuan hukum berkaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Menurut Salman dan Susanto (2004:56), pengetahuan hukum adalah "pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan tidak tertulis". *Kedua*, pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dan suatu hukum tertentu. Menurut Salman dan Susanto (2004:57), "pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang diatur kehidupannya oleh peraturan tersebut". *Ketiga*, sikap hukum adalah penilaian seseorang terhadap hukum yang telah diketahuinya berlaku dalam masyarakat. Menurut Salman dan Susanto (2004:58), sikap hukum diartikan sebagai "suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati". *Keempat*, pola perilaku hukum. Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan Salman dan Susanto (2004:58), yang menyatakan bahwa "seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum".

Indikator pola perilaku merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif paling tinggi. Dikatakan relatif oleh karena perilaku hukum merupakan perwujudan dan suatu taraf ketaatan hukum tertentu yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto (1983: 96) sebagai berikut: (1) rasa takut pada sanksi sebagai akibat melanggar hukum, (2) ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan, (3) ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa, dan (4) sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi oleh hukum

Secara asumptif dapatlah dikatakan bahwa apabila indikator dari kesadaran hukum terpenuhi maka akan ditemukan tingkat kesadaran hukum yang cukup tinggi begitupun sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum setiap warga masyarakat akan mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Setiap anggota masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, yang menjadi masalah di sini bahwa kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat tidak sama kadarnya dan memiliki tingkatan yang berbeda. Menurut Kosasih Djahiri (1985:20-25), kesadaran hukum yang paling tinggi ialah kesadaran hukum yang timbul dari hati nurani masyarakat tanpa ada paksaan atau intimidasi dari luar dirinya”. Kesadaran hukum seperti ini biasanya muncul karena masyarakat merasakan pentingnya sesuatu walaupun sesuatu itu tidak diatur oleh hukum.

METODE

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008 sementara pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu hambatan yang dihadapi pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 dan rumusan masalah ketiga yaitu upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008.

Populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya yang digolongkan menjadi masyarakat menetap (pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya, pedagang di Stasiun Pasar Turi Surabaya) dan masyarakat tidak menetap (penumpang kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2458 yang terdiri dari 46 pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya, 18 pedagang/retail, 824 penumpang kereta api kelas eksekutif rata-rata per hari pada bulan Mei 2013, 297 penumpang kereta api kelas bisnis rata-rata per hari pada bulan Mei 2013, dan 1273 penumpang kereta api kelas ekonomi rata-rata per hari pada bulan Mei 2013.

Dikarenakan jumlah populasi pegawai dan pedagang Stasiun Pasar Turi Surabaya kurang dari 100 maka diambil semua sebagai sampel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Arikunto (2006:134) yang menyebutkan bahwa, “bila populasi keseluruhan subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi”. Sementara pengambilan sampel yang berasal dari penumpang kereta api digunakan teknik *sampling insidental* yang artinya penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Untuk jumlah sampel, ditentukan kuota sebesar 5% dari jumlah penumpang kereta api tiap-tiap kelas, yakni eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 184 yang terdiri dari 46 pegawai

Stasiun Pasar Turi Surabaya, 18 pedagang/retail, 41 penumpang kereta api kelas eksekutif, 15 penumpang kereta api kelas bisnis, dan 64 penumpang kereta api kelas ekonomi.

Variabel dalam penelitian ini adalah kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Angket, angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:151). Angket ini berbentuk angket langsung semi terbuka, dimana alternatif pertanyaan dan jawabannya telah disediakan dan dapat memberikan komentar. Angket digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 di Stasiun Pasar Turi Surabaya. 2) Wawancara, metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan tujuan percakapan terfokus pada data yang akan diambil. Kegiatan ini dilakukan dengan bertanya kepada pihak pengelola Stasiun Pasar Turi Surabaya untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga sehingga diperoleh data berkaitan dengan kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008. 3) Observasi, pada penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi pasif yang artinya peneliti datang di tempat orang yang diamati tetapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan pada pengawasan, sarana prasarana, serta terhadap pola perilaku hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008. 4) Dokumentasi, metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data berkaitan profil Stasiun Pasar Turi Surabaya, jumlah penumpang kereta api, serta foto berkaitan dengan sarana prasarana dan pelanggaran masyarakat terhadap Perda No.5/2008.

Teknik analisis data ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari data yang dianalisis. Adapun teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 di Stasiun Pasar Turi Surabaya dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan: P = Jumlah prosentase
n = Banyaknya jumlah pemilih
N = Jumlah sampel seluruhnya

Untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008, maka digunakan skala penilaian, yaitu:

76% - 100%	= Tinggi	= Pola Perilaku
51% - 75%	= Cukup	= Sikap
26% - 50%	= Kurang	= Pemahaman
0% - 25%	= Rendah	= Pengetahuan

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga tentang kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kelompok manusia yang berada di wilayah Stasiun Pasar Turi Surabaya. Masyarakat disini dibedakan antara masyarakat menetap (*ajek*) dan masyarakat tidak menetap (*tentatif*).

Karakteristik masyarakat menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50 laki-laki dan 14 perempuan sementara masyarakat tidak menetap berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 96 laki-laki dan 24 perempuan. Berdasarkan umur masyarakat menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya terdiri dari 6 yang berumur < 20 tahun, 39 yang berumur 20-35 tahun, dan 19 yang berumur > 35 tahun sementara masyarakat tidak menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya terdiri dari 17 yang berumur < 20 tahun, 65 yang berumur 20-35 tahun, dan 38 yang berumur > 35 tahun.

Selanjutnya karakteristik masyarakat menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 2 yang berpendidikan SD, 8 yang berpendidikan SMP, 48 yang berpendidikan SMA, dan 6 yang berpendidikan perguruan tinggi sementara masyarakat tidak menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya terdiri dari 7 yang berpendidikan SD, 16 yang berpendidikan SMP, 51 yang berpendidikan SMA, dan 46 yang berpendidikan perguruan tinggi.

Berdasarkan aktivitas merokok masyarakat menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya terdiri dari 26 perokok dan 38 non perokok sementara masyarakat tidak menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya terdiri dari 49 perokok dan 71 non perokok. Terakhir, karakteristik masyarakat tidak menetap di Stasiun Pasar Turi Surabaya berdasarkan kota tujuan pemberangkatan kereta api terdiri dari 43 penumpang dengan kota tujuan Jakarta, 20 penumpang dengan kota tujuan Bandung, 11 penumpang dengan kota tujuan Cepu, 17 penumpang dengan kota tujuan Bojonegoro, dan 29 penumpang dengan kota tujuan Lamongan.

Berikut ini akan dipaparkan rumusan masalah pertama dari penelitian ini, yaitu tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Tabel 2
Kesadaran Hukum Masyarakat Menetap
Terhadap Perda No.5/2008

Indikator	Sub Indikator	Skor	Prosentase
Pengetahuan Hukum	Pengetahuan dampak merokok bagi kesehatan	212	83.2%
	Pengetahuan keberadaan Perda No.5/2008	199	77.73%
	Pengetahuan Kawasan Terbatas Merokok	198	77.34%
	Pengetahuan ruang khusus merokok (<i>smoking room</i>)	198	77.34%
Pemahaman Hukum	Pemahaman tujuan dibentuknya Perda No.5/2008	183	71.48%
	Pemahaman tempat-tempat yang termasuk Kawasan Terbatas Merokok	420	82.03%
	Pemahaman kewajiban pimpinan /penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok	196	76.56%
	Pemahaman peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok	421	82.22%
	Pemahaman sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008	198	77.34%

Sikap Hukum	Sikap terhadap keberadaan Perda No.5/2008	376	73.43%
	Sikap terhadap tempat yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok	213	83.20%
	Sikap terhadap ruang khusus merokok (<i>smoking room</i>) di Kawasan Terbatas Merokok	406	79.3%
	Sikap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008	321	62.69%
Sikap Hukum yang mencerminkan Pola Perilaku	Sikap terhadap Perda No.5/2008	1011	78.98%
Jumlah		4552	77.32%

Dari tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat menetap tentang dampak merokok bagi kesehatan sebesar 83.2% dalam kategori tinggi. Pengetahuan masyarakat menetap tentang keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 77.73% tergolong tinggi. Pengetahuan masyarakat menetap tentang Kawasan Terbatas Merokok sebesar 77.34% tergolong tinggi. Pengetahuan masyarakat menetap tentang ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 77.34% tergolong tinggi.

Selanjutnya indikator kedua dari kesadaran hukum, yaitu pemahaman hukum. Pemahaman masyarakat menetap tentang tujuan dibentuknya Perda No.5/2008 sebesar 71.48% tergolong cukup. Pemahaman masyarakat menetap tentang tempat-tempat yang termasuk Kawasan Terbatas Merokok sebesar 82.03% tergolong tinggi. Pada pemahaman ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) pemahaman masyarakat menetap terhadap Stasiun Pasar Turi Surabaya yang termasuk sebagai Kawasan Terbatas Merokok sebesar 83.20% tergolong tinggi dan 2) pemahaman masyarakat menetap terhadap tempat-tempat yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok sebesar 80.86% tergolong tinggi.

Pemahaman masyarakat menetap terhadap kewajiban pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebesar 76.56% tergolong tinggi. Pemahaman masyarakat menetap terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok sebesar 82.22% tergolong tinggi. Pemahaman ini dibagi atas dua sub indikator yaitu: 1) pemahaman masyarakat menetap terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok sebesar 83.98% tergolong tinggi dan 2) pemahaman masyarakat menetap terhadap salah satu peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok adalah dengan menyebarkan informasi ke masyarakat lain sebesar 80.47% tergolong tinggi. Selanjutnya pemahaman masyarakat menetap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 77.34% tergolong tinggi.

Indikator ketiga dari kesadaran hukum yaitu sikap hukum. Sikap masyarakat menetap terhadap keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 73.43% tergolong cukup. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat menetap terhadap dukungannya terhadap keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 79.69% tergolong tinggi dan 2) sikap masyarakat menetap tentang keberadaan Perda No.5/2008 yang akan mengurangi pendapatan penjual rokok di Kawasan Terbatas Merokok sebesar 32.81% tergolong kurang.

Sikap masyarakat menetap terhadap Stasiun Pasar Turi Surabaya yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok sebesar 83.20% tergolong tinggi. Selanjutnya sikap masyarakat menetap terhadap ruang khusus merokok (*smoking room*) yang disediakan di Kawasan Terbatas Merokok sebesar 79.3% tergolong tinggi. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat menetap terhadap kewajiban Kawasan Terbatas Merokok menyediakan ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 83.20% tergolong tinggi, dan 2) sikap masyarakat menetap terhadap ketidakperluan para perokok melakukan aktivitas merokok di ruang khusus merokok (*smoking room*) pada Kawasan Terbatas Merokok sebesar 24.60% tergolong rendah.

Kemudian sikap masyarakat menetap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 62.69% tergolong cukup. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat menetap terhadap ketidakperluan pemberian sanksi kurungan penjara paling lama 3 bulan bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 37.5% tergolong kurang, dan 2) sikap masyarakat menetap terhadap ketidakperluan pemberian sanksi denda maksimal Rp 50.000.000,- bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 37.21% tergolong rendah.

Selain itu, akan dipaparkan angket lain untuk lebih menguatkan sikap hukum yang tercermin dalam perilaku

hukum. Sikap hukum yang tercermin dalam perilaku hukum masyarakat menetap terhadap Perda No.5/2008 sebesar 78.98% tergolong tinggi. Sikap hukum yang tercermin dalam perilaku hukum ini dibagi atas lima sub indikator, yaitu: 1) sikap hukum masyarakat menetap berupa mentaati Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat sebesar 81.64% tergolong tinggi, 2) sikap hukum masyarakat menetap yang akan melakukan aktivitas merokok di ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 82.42% tergolong tinggi, 3) sikap hukum masyarakat menetap yang akan tetap melakukan aktivitas merokok meskipun telah ditegur oleh petugas di Stasiun Pasar Turi sebesar 19.54% tergolong rendah, 4) sikap hukum masyarakat menetap yang tidak akan merokok di sembarang tempat dengan tujuan untuk menghormati kenyamanan pengunjung lain sebesar 84.76% tergolong tinggi, dan 5) sikap hukum masyarakat menetap dengan tidak akan merokok di sembarang tempat karena takut akan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- sebesar 31.16% tergolong kurang.

Indikator terakhir dari kesadaran hukum, yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum masyarakat menetap ini diperoleh berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa masyarakat menetap, baik pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya dan pedagang/*retail*, cenderung mentaati Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Selain dipaparkan kesadaran hukum masyarakat menetap, berikut ini juga akan disajikan pemaparan kesadaran hukum masyarakat tidak menetap terhadap Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Tabel 3

Kesadaran Hukum Masyarakat Tidak Menetap
Terhadap Perda No.5/2008

Indikator	Sub Indikator	Skor	Prosentase
Pengetahuan Hukum	Pengetahuan dampak merokok bagi kesehatan	380	79.16%
	Pengetahuan keberadaan Perda No.5/2008	362	75.41%
	Pengetahuan Kawasan Terbatas Merokok	378	78.75%
	Pengetahuan ruang khusus merokok (<i>smoking room</i>)	381	79.37%
Pemahaman	Pemahaman	358	74.58%

Hukum	tujuan dibentuknya Perda No.5/2008		
	Pemahaman tempat-tempat yang termasuk Kawasan Terbatas Merokok	729	75.93%
	Pemahaman kewajiban pimpinan /penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok	371	77.29%
	Pemahaman peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok	767	79.89%
	Pemahaman sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008	360	75%
Sikap Hukum	Sikap terhadap keberadaan Perda No.5/2008	695	72.39%
	Sikap terhadap tempat yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok	369	76.87%
	Sikap terhadap ruang khusus merokok (<i>smoking room</i>) di Kawasan Terbatas Merokok	761	79.27%
	Sikap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008	636	66.25%
Sikap Hukum yang mencerminkan Pola Perilaku	Sikap terhadap Perda No.5/2008	1791	74.62%

Hukum			
Jumlah	8338	75.52%	

Dari tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tidak menetap tentang dampak merokok bagi kesehatan sebesar 79.16% dalam kategori tinggi. Pengetahuan masyarakat tidak menetap tentang keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 75.41% tergolong cukup. Pengetahuan masyarakat tidak menetap tentang Kawasan Terbatas Merokok sebesar 78.75% tergolong tinggi. Pengetahuan masyarakat tidak menetap tentang ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 79.37% tergolong tinggi.

Selanjutnya indikator kedua dari kesadaran hukum, yaitu pemahaman hukum. Pemahaman masyarakat tidak menetap tentang tujuan dibentuknya Perda No.5/2008 sebesar 74.58% tergolong cukup. Pemahaman masyarakat tidak menetap tentang tempat-tempat yang termasuk Kawasan Terbatas Merokok sebesar 75.93% tergolong cukup. Pada pemahaman ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap Stasiun Pasar Turi Surabaya yang termasuk sebagai Kawasan Terbatas Merokok sebesar 75% tergolong cukup dan 2) pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap tempat-tempat yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok sebesar 76.87% tergolong tinggi.

Pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap kewajiban pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Terbatas Merokok sebesar 77.29% tergolong tinggi. Pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok sebesar 79.89% tergolong tinggi. Pemahaman ini dibagi atas dua sub indikator yaitu: 1) pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok sebesar 81.87% tergolong tinggi dan 2) pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap salah satu peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Terbatas Merokok adalah dengan menyebarluaskan informasi ke masyarakat lain sebesar 77.91% tergolong tinggi. Selanjutnya pemahaman masyarakat tidak menetap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 75% tergolong cukup.

Indikator ketiga dari kesadaran hukum yaitu sikap hukum. Sikap masyarakat tidak menetap terhadap keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 72.39% tergolong cukup. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat tidak menetap terhadap dukungannya keberadaan Perda No.5/2008 sebesar 79.16% tergolong tinggi dan 2) sikap masyarakat tidak menetap terhadap keberadaan Perda No.5/2008 yang akan mengurangi pendapatan penjual rokok di Kawasan Terbatas Merokok sebesar 34.37% tergolong kurang.

Sikap masyarakat tidak menetap terhadap Stasiun Pasar Turi Surabaya yang termasuk ke dalam Kawasan Terbatas Merokok sebesar 76.87% tergolong tinggi. Selanjutnya sikap masyarakat tidak menetap terhadap terhadap ruang khusus merokok (*smoking room*) yang disediakan di Kawasan Terbatas Merokok sebesar 79.27% tergolong tinggi. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat tidak menetap terhadap kewajiban Kawasan Terbatas Merokok menyediakan ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 81.04% tergolong tinggi, dan 2) sikap masyarakat tidak menetap terhadap ketidakperluan para perokok melakukan aktivitas merokok di ruang khusus merokok (*smoking room*) pada Kawasan Terbatas Merokok sebesar 22.5% tergolong rendah.

Kemudian sikap masyarakat tidak menetap terhadap sanksi bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 66.25% tergolong cukup. Pada sikap ini dibagi atas dua sub indikator, yaitu: 1) sikap masyarakat tidak menetap terhadap ketidakperluan pemberian sanksi kurungan penjara paling lama 3 bulan bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 35.63% tergolong kurang, dan 2) sikap masyarakat tidak menetap terhadap ketidakperluan pemberian sanksi denda maksimal Rp 50.000.000,- bagi pelanggar Perda No.5/2008 sebesar 31.88% tergolong rendah.

Selain itu, akan dipaparkan angket lain untuk lebih menguatkan sikap hukum yang tercermin dalam perilaku hukum. Sikap hukum yang tercermin dalam perilaku hukum masyarakat tidak menetap terhadap Perda No.5/2008 sebesar 74.62% tergolong cukup. Sikap hukum yang tercermin dalam perilaku hukum ini dibagi atas lima sub indikator, yaitu: 1) sikap hukum masyarakat tidak menetap berupa mentaati Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat sebesar 77.70% tergolong tinggi, 2) sikap hukum masyarakat tidak menetap yang akan melakukan aktivitas merokok di ruang khusus merokok (*smoking room*) sebesar 77.29% tergolong tinggi, 3) sikap hukum masyarakat tidak menetap yang akan tetap melakukan aktivitas merokok meskipun telah ditegur oleh petugas di Stasiun Pasar Turi sebesar 20.21% tergolong rendah, 4) sikap hukum masyarakat tidak menetap yang tidak akan merokok di sembarang tempat dengan tujuan untuk menghormati kenyamanan pengunjung lain sebesar 78.54% tergolong tinggi, dan 5) sikap hukum masyarakat menetap dengan tidak akan merokok di sembarang tempat karena takut akan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- sebesar 59.74% tergolong cukup.

Indikator terakhir dari kesadaran hukum, yaitu perilaku hukum. Perilaku hukum masyarakat tidak menetap diperoleh berdasarkan hasil observasi yang

menunjukkan bahwa masyarakat tidak menetap yaitu penumpang kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008. Pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 ini khususnya ditemukan pada penumpang kereta api kelas ekonomi atau tepatnya di ruang tunggu penumpang ekonomi sementara untuk penumpang kereta api kelas eksekutif dan bisnis atau tepatnya di ruang tunggu penumpang eksekutif-bisnis tidak ditemukan adanya pelanggaran Perda No.5/2008. Selain itu, ditemukan fakta bahwa masyarakat tidak menetap lebih banyak yang memilih merokok di luar ruang tunggu penumpang daripada di area merokok (*smoking room*). Hal ini dapat terjadi karena letak area merokok (*smoking area*) berada di peron yang mana masyarakat tidak menetap yakni penumpang kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi tidak dapat memasuki peron sebelum kereta api tiba di Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Dengan demikian, hasil prosentase keseluruhan untuk masing-masing indikator kesadaran hukum jika dirata-rata diperoleh sebagai berikut: *Pertama*, untuk masyarakat menetap yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya diperoleh indikator pengetahuan hukum adalah sebesar 78.91% yang tergolong tinggi, indikator pemahaman hukum adalah sebesar 79.13% yang tergolong tinggi, indikator sikap hukum adalah sebesar 75.75% yang tergolong cukup, dan indikator pola perilaku hukum diperoleh data berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa masyarakat menetap, baik pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya dan pedagang/*retail*, mentaati Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat dan tidak ditemukan adanya pelanggaran. *Kedua*, untuk masyarakat tidak menetap yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya diperoleh indikator pengetahuan hukum adalah sebesar 78.18% yang tergolong tinggi, indikator pemahaman hukum adalah sebesar 76.93% yang tergolong tinggi, indikator sikap hukum adalah sebesar 73.82% yang tergolong cukup, dan indikator pola perilaku hukum diperoleh data berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak menetap khususnya penumpang kereta api kelas ekonomi ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008.

Selanjutnya dari pemaparan tiap-tiap indikator dari kesadaran hukum di atas, hasil prosentase keseluruhan yang diperoleh dari rata-rata tingkat kesadaran hukum untuk masyarakat menetap sebesar 77.32%. Artinya tingkat kesadaran hukum masyarakat menetap terhadap Perda No.5/2008 masuk dalam kategori tinggi dan telah diaktualisasikan ke dalam indikator pola perilaku hukum. Sementara hasil prosentase keseluruhan yang diperoleh dari rata-rata tingkat kesadaran hukum untuk masyarakat

tidak menetap sebesar 75.52%. Artinya tingkat kesadaran hukum masyarakat tidak menetap terhadap Perda No.5/2008 masuk dalam kategori cukup dan sampai pada indikator sikap hukum.

Untuk lebih memperjelas perbandingan kesadaran hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4

Perbedaan Kesadaran Hukum Masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya terhadap Perda No.5/2008

	Masyarakat Menetap	Masyarakat Tidak Menetap
Skor (%)	4552 (77.31%)	8338 (75.52%)
Kategori Kesadaran Hukum	Tinggi	Cukup

Di dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dalam kaitannya dengan perilaku hukum sehingga mematuhi atau tidak terhadap hukum tersebut. *Pertama*, takut terhadap sanksi. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya ditanya mengenai sikap hukum yang mencerminkan perilaku hukum dengan tidak akan merokok di sembarang tempat karena takut akan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-. Untuk masyarakat menetap tergolong kurang dengan prosentase 31.16% sementara untuk masyarakat tidak menetap tergolong cukup dengan prosentase 59.74%.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983: 96) bahwasanya perilaku hukum dikatakan relatif karena merupakan suatu perwujudan dan taraf ketaatan hukum tertentu, yang mungkin disebabkan oleh beberapa hal yang salah satunya adalah rasa takut sebagai sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum. Sanksi yang dimaksud dalam hal ini adalah sanksi yang diatur dalam Perda No.5/2008 berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000,-. Dengan demikian, masyarakat berusaha untuk tidak melanggar dengan tidak merokok di sembarang tempat karena takut terhadap sanksi yang akan dijatuhkan.

Kedua, untuk menghormati kenyamanan pengunjung lain. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya ditanya mengenai sikap hukum yang mencerminkan perilaku hukum dengan tidak akan merokok di sembarang tempat untuk menghormati kenyamanan pengunjung lain. Keduanya yaitu baik masyarakat menetap dan tidak menetap sama-sama tergolong tinggi dalam hal menghormati kenyamanan pengunjung lain dengan prosentase untuk masyarakat

menetap 84.76% dan prosentase untuk masyarakat tidak menetap 78.54%.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang masih menurut Soerjono Soekanto (1983: 96) bahwasanya perilaku hukum dipengaruhi oleh beberapa hal selain karena takut akan sanksi juga dipengaruhi oleh sesuai dengan nilai yang dianut. Artinya, masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya memiliki nilai yang dianut, yakni nilai kesopanan yang ada di masing-masing individu sehingga berupaya untuk tidak merokok secara sembarangan.

Ketiga, ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya memberikan alasan jawaban mengenai sikap hukum yang mencerminkan perilaku hukum dengan merokok di ruang khusus merokok (*smoking room*). Alasan jawaban untuk masyarakat menetap adalah untuk meminimalisir polusi udara akibat asap rokok sebesar 14 atau 58.33% dan agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman sebesar 6 atau 16.67%. sementara alasan jawaban untuk masyarakat tidak menetap adalah agar tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman sebesar 14 atau 43.75% dan ikut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan bebas asap rokok 16 atau 21.05%.

Masih menurut Soerjono Soekanto (1983: 96) mengemukakan bahwa perilaku hukum seseorang juga dipengaruhi oleh keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan hidup di sekitar Stasiun Pasar Turi Surabaya. Keinginan yang kuat dalam menjaga lingkungan untuk tetap bersih, sehat, nyaman serta bebas dari asap rokok membuat masyarakat berupaya untuk mentaati Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat.

Keempat, sesuai dengan kepentingan-kepentingan masing-masing individu. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya memberikan alasan jawaban yang menyetujui pernyataan mengenai sikap hukum yang mencerminkan perilaku hukum dengan tidak akan merokok di sembarang tempat untuk mentaati Perda No.5/2008. Alasan jawaban yang diberikan oleh masyarakat menetap yang akan mentaati Perda No.5/2008 adalah agar orang lain tidak terganggu oleh asap rokok sebesar 13 atau 36.11% dan karena responden adalah perokok pasif sebesar 10 atau 27.78%. Kemudian alasan jawaban yang diberikan oleh masyarakat tidak menetap adalah untuk menghormati orang lain yang tidak merokok sebesar 9 atau 26.47%, melindungi perokok pasif sebesar 5 atau 14.70%, dan responden adalah perokok pasif sebesar 9 atau 13.23%.

Sementara alasan jawaban yang diberikan oleh masyarakat menetap yang tidak menyetujui pernyataan

mengenai sikap hukum yang mencerminkan perilaku hukum dengan yang tidak akan merokok di sembarang tempat untuk mentaati Perda No.5/2008 adalah karena dianggap mengambil hak para perokok sebesar 3 atau 60% dan responden adalah perokok aktif sebesar 1 atau 20%. Kemudian alasan jawaban yang diberikan oleh masyarakat tidak menetap adalah mengambil hak para perokok aktif sebesar 7 atau 43.75%, tidak dapat merokok secara bebas sebesar 5 atau 31.25%, dan responden adalah perokok aktif sebesar 3 atau 18.75%.

Dari uraian alasan jawaban yang diberikan oleh masyarakat menetap dan tidak menetap yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya di atas memperlihatkan bahwa terdapat kepentingan atau keuntungan yang turut mempengaruhi setiap individu untuk patuh atau tidak terhadap hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan masih menurut Soerjono Soekanto (1983: 96) bahwa kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi oleh hukum juga mempengaruhi perilaku hukum. Masyarakat yang kepentingannya dilindungi hukum misalnya masyarakat yang selaku perokok pasif akan cenderung mendukung terhadap adanya Perda No.5/2008. Hal ini karena kepentingan perokok pasif dilindungi oleh Perda No.5/2008 dengan melarang orang merokok secara sembarangan sehingga perokok pasif memperoleh keuntungan yaitu kesehatannya terjaga dari bahaya asap rokok. Sementara untuk perokok aktif ada yang mendukung dan menolak terhadap Perda No.5/2008 ini. Yang menolak ini memiliki pandangan bahwa dengan adanya Perda No.5/2008 ini maka membatasi ruang mereka untuk merokok dan menganggap merugikan kepentingannya.

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum di atas, diketahui bahwa kesadaran hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya masih digerakkan oleh faktor-faktor lain yang bukan murni berasal dari hati nurani tiap-tiap individu dan tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari hal-hal lain sehingga kesadaran hukumnya bukan merupakan kesadaran hukum yang paling tinggi. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Kosasih Djahiri (1985:20-25) bahwa “kesadaran hukum yang paling tinggi ialah kesadaran hukum yang timbul dari hati nurani masyarakat tanpa ada paksaan atau intimidasi dari luar dirinya”. Kesadaran hukum seperti ini biasanya muncul karena masyarakat merasakan pentingnya sesuatu walaupun sesuatu itu tidak diatur oleh hukum.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua dan rumusan masalah ketiga yaitu tentang hambatan yang dialami dan upaya dari pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 dapat dianalisa sebagai berikut:

Terdapat beberapa kendala yang dialami dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008. Kendala-kendala tersebut ialah:

Pertama, kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap keberadaan Perda No.5/2008. Masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya, khususnya masyarakat tidak menetap, masih terdapat yang tidak mengetahui keberadaan Perda No.5/2008. Pengetahuan masyarakat hanya sebatas pada adanya larangan merokok di stasiun yang diperoleh dari tanda larangan merokok. Dengan pengetahuan yang minim tersebut maka tidak heran apabila masih ditemukan masyarakat yang masih melanggar Perda No.5/2008 dengan merokok di sembarang tempat.

Kedua, respon perokok aktif terhadap keberadaan Perda No.5/2008. Keberadaan Perda No.5/2008 ditanggapi beragam oleh masyarakat baik itu oleh perokok aktif maupun perokok pasif. Perokok pasif cenderung menyambut positif adanya Perda No.5/2008 dengan melarang orang merokok di sembarang tempat sementara untuk perokok aktif cenderung menolak dengan keberadaan Perda No.5/2008. Mereka memiliki pandangan bahwa dengan berlakunya Perda No.5/2008 akan membatasi ruang mereka untuk merokok meskipun telah disediakan area merokok (*smoking area*). Padahal menurut mereka, merokok merupakan hak asasi setiap orang. Dengan pandangan tersebut maka tidaklah mengherankan apabila perokok aktif cenderung tidak mentaati Perda No.5/2008 dengan merokok di sembarang tempat. Dengan keadaan demikian maka dibutuhkan suatu pendekatan yang khusus kepada perokok aktif dengan memberikan pemahaman bahwa sebenarnya Perda No.5/2008 ini tidak sepenuhnya membatasi perokok untuk merokok hal ini ditunjukkan dengan adanya peraturan kawasan terbatas merokok yang menyediakan ruangan khusus merokok (*smoking room*) atau area merokok (*smoking area*) untuk memfasilitasi perokok aktif merokok di tempat tersebut.

Ketiga, ditemukannya perbedaan sikap dan perilaku antara masyarakat tidak menetap yang berada di ruang tunggu ekonomi dengan ruang tunggu eksekutif-bisnis. Masyarakat tidak menetap yaitu penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis cenderung mentaati Perda No.5/2008 apabila dibandingkan dengan penumpang kereta api kelas ekonomi. Penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis hampir tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008. Hal ini terlihat dengan tidak ditemukannya orang yang merokok secara sembarangan di ruang tunggu eksekutif-bisnis. Sementara untuk penumpang kereta api kelas ekonomi masih terdapat orang yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar Perda No.5/2008 dengan merokok di ruang tunggu ekonomi.

Peristiwa di atas dapat dianalisis terjadi salah satunya karena kondisi yang ada di Stasiun Pasar Turi khususnya di ruang tunggu penumpang kereta api untuk kelas eksekutif-bisnis dan ekonomi. Di pintu masuk ruang tunggu penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis telah secara jelas ditempel tanda larangan “dilarang merokok”. Selain itu, di ruang tunggu tersebut dilengkapi dengan pendingin udara (*AC*) yang tidak memperbolehkan penumpang untuk merokok di dalamnya. Sementara di ruang tunggu ekonomi, tanda larangan “dilarang merokok” yang ditemui jumlahnya minim dan penempatannya cenderung tidak strategis dan berukuran kecil sehingga penumpang tidak mengetahui akan adanya larangan merokok di stasiun. Selain karena alasan tersebut, penyebab adanya perbedaan sikap dan perilaku antara masyarakat tidak menetap yang berada di ruang tunggu ekonomi dengan ruang tunggu eksekutif-bisnis adalah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Penumpang kereta api eksekutif-bisnis memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penumpang kereta api ekonomi sehingga sikap mereka cenderung mendukung dengan adanya Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat.

Keempat, tidak adanya kerjasama/koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan sosialisasi Perda No.5/2008. Sejak memberlakukan peraturan kawasan terbatas merokok, pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya dalam melaksanakan sosialisasi tentang Perda No.5/2008 hanya mengusahakan kemampuan dari pihak stasiun sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan. Salah satu upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak stasiun adalah dengan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok dan menyediakan ruang khusus merokok (*smoking room*). Dengan tidak adanya kerjasama antara pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan pemerintah daerah maka sosialisasi tentang Perda No.5/2008 tidak berjalan dengan maksimal yang mana juga berakibat pada kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda itu sendiri. Tidak heran apabila masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang Perda No.5/2008 sehingga yang berujung pada tidak taatnya masyarakat untuk mentaati peraturan yang berlaku.

Kelima, ketidaktegasan dalam pemberian sanksi yang sesuai dengan Perda No.5/2008 di Stasiun Pasar Turi Surabaya. Salah satu dampak lain dari tidak adanya kerjasama antara pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya dengan pemerintah daerah adalah berkaitan dengan sanksi. Selama menerapkan kawasan terbatas merokok, pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya hanya bisa sekadar memberikan teguran kepada siapa saja yang kedapatan melanggar Perda No.5/2008. Pihak-pihak yang merokok secara sembarangan dan tidak pada tempat yang

ditentukan hanya akan ditegur kemudian diarahkan ke tempat yang diperbolehkan untuk merokok atau ke area merokok (*smoking area*). Hal ini berbeda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam Perda No.5/2008 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar akan dikenakan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. Ketidaktegasan pemberian sanksi terhadap pelanggar Perda No.5/2008 berdampak pada masyarakat yang cenderung meremehkan terhadap sanksi yang diberikan sehingga tidak memberikan efek jera untuk tidak merokok di sembarang tempat lagi.

Upaya-upaya sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya yaitu:

Pertama, melakukan sosialisasi dengan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di area Stasiun Pasar Turi Surabaya. Pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya berupaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 dengan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yakni di ruang tunggu penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis dan ekonomi, peron Stasiun Pasar Turi Surabaya, dan di dalam armada kereta api itu sendiri. Dengan adanya tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok ini diharapkan masyarakat yang ada Stasiun Pasar Turi Surabaya akan lebih sadar terhadap Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat lagi.

Kedua, dengan cara menghimbau masyarakat melalui pengeras suara/*announcer*. Selain memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di area stasiun, pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya melakukan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Perda No.5/2008 dengan memberikan himbuan kepada masyarakat khususnya penumpang kereta api melalui pengeras suara/*announcer* untuk tidak merokok di area yang dilarang merokok dan melakukan aktivitas merokok di area yang diperbolehkan merokok, yakni di luar ruang tunggu stasiun/halaman stasiun dan di area merokok (*smoking area*) yang letaknya berada di peron Stasiun Pasar Turi Surabaya. Himbuan ini akan bermanfaat pada umumnya untuk memberi pengetahuan akan keberadaan Perda No.5/2008 dan pada khususnya untuk mengingatkan masyarakat agar tidak merokok di sembarang tempat di stasiun serta membiasakan melakukan aktivitas merokok pada tempat yang telah disediakan.

Ketiga, pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya sebagai Kawasan Terbatas Merokok juga memfasilitasi para perokok aktif untuk merokok pada tempat yang telah disediakan yakni di area merokok (*smoking area*). Area merokok (*smoking area*) di Stasiun Pasar Turi terletak di

sebelah selatan stasiun atau di dalam peron stasiun. Berdasarkan letaknya area merokok (*smoking area*) ini dapat dimanfaatkan keberadaannya oleh pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya dan penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis dan ekonomi yang akan menaiki kereta api. Sementara apabila penumpang kereta api kelas eksekutif-bisnis dan ekonomi yang sedang menunggu kereta api dapat merokok di luar tunggu/halaman stasiun. Dengan tersedianya area merokok (*smoking area*) ini diharapkan masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya membiasakan diri mematuhi aturan dengan merokok pada tempat yang telah disediakan.

Keempat, dengan berkeliling di area Stasiun Pasar Turi Surabaya untuk mengecek apakah masih ditemukan ada masyarakat yang merokok tidak pada tempatnya. Salah satu upaya yang bersifat represif ini dilakukan oleh pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya, khususnya dilakukan oleh bagian keamanan dan ketertiban stasiun yakni Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan Satuan Pengamanan Masyarakat (Satpam). Namun, dalam prakteknya pengawasan terhadap pelanggaran Perda No.5/2008 ini juga menjadi tanggung jawab seluruh pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya sehingga siapa pun pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya yang mengetahui terdapat pelanggaran berupa orang yang merokok secara sembarangan maka diwajibkan untuk memberikan teguran dan mengarahkan ke area merokok (*smoking area*) atau area yang diperbolehkan merokok. Sejauh ini pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya hanya memberikan teguran kepada siapa saja yang merokok tidak pada tempatnya sehingga dengan upaya ini dapat lebih mengingatkan masyarakat terhadap Perda No.5/2008 serta meminimalisir pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 berupa orang yang merokok di sembarang tempat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: kesadaran hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya belum mencapai kesadaran hukum yang paling tinggi karena belum timbul dari hati nurani masyarakat tanpa ada paksaan atau intimidasi dari luar dirinya. Perilaku hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya, baik masyarakat menetap dan masyarakat tidak menetap masih dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Apabila dirata-rata tingkat kesadaran hukum untuk masyarakat menetap adalah sebesar 77.32% sehingga masuk dalam kategori tinggi sementara rata-rata tingkat kesadaran hukum untuk

masyarakat tidak menetap sebesar 75.52% sehingga masuk dalam kategori cukup.

Kesadaran hukum terdiri dari empat indikator yang memperlihatkan tingkatannya, Pertama yaitu pengetahuan hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya dibedakan antara pengetahuan masyarakat menetap dan tidak menetap. Pengetahuan hukum masyarakat menetap tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 78.91% sementara pengetahuan hukum masyarakat tidak menetap tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 78.18%.

Kedua yaitu pemahaman hukum masyarakat yang ada di Stasiun Pasar Turi Surabaya dibedakan antara pemahaman masyarakat menetap dan tidak menetap. Pemahaman hukum masyarakat menetap tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 79.13% sementara pemahaman hukum masyarakat tidak menetap tergolong tinggi dengan prosentase sebesar 76.93%. Ketiga yaitu sikap hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya dibedakan antara sikap masyarakat menetap dan tidak menetap. Sikap hukum masyarakat menetap tergolong cukup dengan prosentase sebesar 75.75% sementara sikap hukum masyarakat tidak menetap tergolong cukup dengan prosentase sebesar 73.82%. Keempat yaitu pola perilaku hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya dibedakan antara perilaku masyarakat menetap dan tidak menetap. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan indikator pola perilaku hukum diperoleh data berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan masyarakat menetap, baik pegawai Stasiun Pasar Turi Surabaya dan pedagang/retail, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 dengan tidak merokok di sembarang tempat. Sementara untuk masyarakat tidak menetap yaitu penumpang kereta api kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi ditemukan adanya pelanggaran terhadap Perda No.5/2008. Pelanggaran ini ditemukan pada penumpang kereta api kelas ekonomi.

Kendala-kendala yang dialami dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Stasiun Pasar Turi Surabaya adalah sebagai berikut : a) kurangnya kesadaran diri masyarakat terhadap keberadaan Perda No.5/2008, b) respon perokok aktif yang cenderung tidak mendukung terhadap keberadaan Perda No.5/2008, c) ditemukannya perbedaan sikap dan perilaku antara masyarakat tidak menetap yang berada di ruang tunggu ekonomi dengan ruang tunggu eksekutif-bisnis yang mana banyak ditemukan pelanggaran Perda No.5/2008 pada masyarakat tidak menetap yang berada di ruang tunggu ekonomi, d) tidak adanya kerjasama/koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan sosialisasi Perda No.5/2008, dan e) ketidaktegasan dalam pemberian sanksi yang sesuai dengan Perda No.5/2008 di Stasiun Pasar Turi Surabaya.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya untuk mengatasi kendala yang dialami yaitu : a) melakukan sosialisasi dengan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di area Stasiun Pasar Turi Surabaya, b) menghimbau masyarakat melalui pengeras suara/announcer untuk tidak merokok di sembarang tempat dan memberitahu letak area merokok (*smoking area*) atau area yang diperbolehkan untuk merokok, c) memfasilitasi para perokok aktif untuk merokok pada tempat yang telah disediakan yakni di area merokok (*smoking area*), dan d) melakukan pengawasan dengan berkeliling untuk mengecek apakah masih ditemukan ada masyarakat yang merokok tidak pada tempatnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran yang kiranya dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait Perda No.5/2008. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut: (1) kepada pihak Stasiun Pasar Turi Surabaya agar lebih banyak menyediakan fasilitas penunjang Perda No.5/2008, khususnya terkait dengan tanda/petunjuk/peringatan “larangan merokok” dan menempatkannya pada tempat yang strategis di area ruang tunggu penumpang ekonomi sehingga lebih meminimalisir pelanggaran Perda No.5/2008, (2) sebaiknya tanda/petunjuk/peringatan “larangan merokok” yang dipasang juga dilengkapi dengan tulisan Perda No.5/2008 beserta sanksi apabila melanggar seperti ketentuan yang telah diatur di dalam Perwali No.25/2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok agar masyarakat lebih mengetahui keberadaan Perda No.5/2008 dan meminimalisir pelanggaran, (3) karena pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 di Stasiun Pasar Turi Surabaya sering terjadi di ruang tunggu penumpang kelas ekonomi, maka sebaiknya area merokok (*smoking area*) yang disediakan didekatkan atau ditempatkan di ruang tunggu tersebut agar masyarakat tidak ada lagi yang merokok di sembarang tempat (4) diperlukan adanya sosialisasi yang rutin dilakukan tidak hanya oleh instansi penyelenggara Perda No.5/2008 tetapi juga pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan agar masyarakat lebih tahu, paham, mendukung, dan berperilaku sesuai dengan peraturan yang telah dibuat, dan (5) pemberian sanksi yang tegas juga dinilai dapat meminimalisir pelanggaran terhadap Perda No.5/2008 sehingga diharapkan semua pihak yang terkait mempunyai niat yang kuat dan keberanian untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dalam Perda No.5/2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyadin. 2008. *Rokok Anda: Relakah Mati demi Sebatang Rokok?*. Yogyakarta: Manyar Media
- Dewi, Nurulita Candra. 2008. *Bagaimana Mekanisme Pernapasan Pada Manusia?*. Klaten: PT Intan Pariwara.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2005. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salman, Otje dan Susanto, F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Widjaya, A.W. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Eka Swara.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Sumber Internet:

- <http://antaranews.com>, diakses tanggal 25 Maret 2013.
- <http://dinkes.malangkota.go.id>, diakses tanggal 24 April 2013.
- <http://duniabaca.com>, diakses tanggal 14 Maret 2013.
- <http://infodokterku.com>, diakses tanggal 30 April 2013.
- <http://promkes.depkes.go.id>, diakses tanggal 8 April 2013.